



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

ing.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.ME.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK:, tempat dan tanggal lahir:, 03 Februari 1999, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II NIK: tempat dan tanggal lahir: Kelumpang, 14 Maret 2005, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor Register 89/Pdt.P/2024/PA.ME., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman ke-1 dari 9 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Desa Muara Meo, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 17 September 2020;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 15 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama - oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. - 2. -;
3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa seperangkat alat sholat tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai1 (satu) orang anak yang bernama ANAK tempat tanggal lahir: Muara Enim, 26 Juni 2021, saat ini berusia 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung guna meminta Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di dalam Buku Register Pernikahan di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman ke-2 dari 9 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk Akte Kelahiran anak dan membuat Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa Meo, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 17 September 2020;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di dalam persidangan dan telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dengan NIK - dan NIK -, bermeterai cukup dan sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga nomor -, tanggal 24 Januari 2023 atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan sesuai dengan bukti aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor -, tanggal 8 Februari 2014 atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai dengan bukti aslinya (P.2);

Halaman ke-3 dari 9 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, sebagai kakek Pemohon I, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, pada tahun 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 orang saksi laki-laki, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon I ada memberikan mahar secara tunai kepada Pemohon II namun saksi lupa bentuk maharnya;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh pihak keluarga dan termasuk masyarakat lain yang diundang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **SAKSI II**, sebagai paman Pemohon II, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, pada tahun 2020;

Halaman ke-4 dari 9 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 orang saksi laki-laki, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II yang diserahkan secara tunai, namun saksi lupa bentuknya;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh pihak keluarga dan termasuk tokoh agama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup merujuk kepada hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 17 September 2020;

Halaman ke-5 dari 9 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana tertuang di duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki "*legal standing*" dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Enim berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta P.2 dan P.3 berupa fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga di Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan keduanya, memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi,

Halaman ke-6 dari 9 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 17 September 2020, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki dengan mahar yang telah diserahkan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum

Halaman ke-7 dari 9 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 17 September 2020 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman ke-8 dari 9 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 17 September 2020;
- Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Muara Enim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Suspawati, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Karbudin, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Suspawati, S.Ag

Panitera

Karbudin, S.Ag

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	80.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00 +

Halaman ke-9 dari 9 halaman Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)